DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA DENPASAR

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Izin Operasional Klinik

Kode Ijin : 129

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Formulir Permohonan Bermaterai
2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)
3. Salinan IMB beserta gambar
4. Salinan Akte Pendirian Perusahaan (bagi yg berbadan hukum) yang disahkan Menkumham (untuk PT) atau Akte Notaris yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (CV,Fa)
5. Surat Keterangan Persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat
6. Salinan Bukti Pemilikan dan Penguasaan Tanah (FC. Sertifikat/Pipil/SPPT)
7. Surat penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan
8. Rekomendasi UKL/UPL
9. Surat Rekomendasi dari dinas kesehatan setempat
10. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan
11. Surat Kuasa bermaterai (Bila diurus orang lain)
12. Surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan
13. Melampirkan Ijin Mendirikan klinik

Masa Berlaku : 5 Tahun